

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI REKAM JEJAK PELAKU MELALUI SISTEM
INFORMASI PELAKU DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan POJK SIPELAKU ini dilatarbelakangi antara lain:

- a. Seiring dengan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan (LJK) semakin terpapar eksposur risiko terjadinya *fraud* yang berdampak kerugian baik kepada industri jasa keuangan, pemerintah dan/atau kepada masyarakat;
- b. Untuk mendukung penguatan pengawasan dan penegakan hukum serta peningkatan integritas sektor jasa keuangan, diperlukan penyediaan data dan informasi Rekam Jejak Pelaku di sektor jasa keuangan melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU);
- c. Diperlukan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai dasar hukum penyediaan data dan informasi Rekam Jejak Pelaku melalui SIPELAKU.

2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam POJK ini?

POJK ini mengatur beberapa hal, antara lain:

- a. Ruang lingkup pihak yang tergolong sebagai Pelaku dan Pengguna Rekam Jejak dalam SIPELAKU;
- b. Persyaratan untuk memperoleh Hak Akses SIPELAKU bagi Pengguna;
- c. Kriteria pertimbangan Pengguna dalam mengakses dan menggunakan Rekam Jejak dalam SIPELAKU;
- d. Cakupan dan sumber data dan/atau informasi yang terkandung dalam Rekam Jejak dalam SIPELAKU;
- e. Kewajiban bagi Pengguna antara lain untuk:
 - 1) memenuhi seluruh kewajiban pelaporan strategi anti *fraud* sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK SAF LJK), yaitu laporan strategi anti *fraud* dan laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti *fraud*;
 - 2) memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur terkait SIPELAKU;

- 3) melindungi kerahasiaan Rekam Jejak sejak diperoleh hingga dimusnahkan;
 - 4) melaporkan apabila terdapat perubahan pemegang Hak Akses; dan
 - 5) melakukan audit internal terhadap penggunaan SIPELAKU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- f. Larangan bagi Pengguna antara lain untuk:
- 1) mengakses dan menggunakan Rekam Jejak dalam SIPELAKU selain untuk tujuan sebagaimana kriteria pertimbangan yang telah diatur;
 - 2) mendistribusikan Rekam Jejak yang diperoleh kepada pihak selain yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur, termasuk data dan/atau informasi yang merupakan hasil olahan.
- g. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda atas pelanggaran kewajiban dan larangan yang diatur dalam POJK ini.

3. Apakah yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU)?

SIPELAKU adalah aplikasi yang memuat informasi Rekam Jejak Pelaku pada lingkup sektor jasa keuangan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung peningkatan integritas sektor jasa keuangan.

4. Apa sumber data Rekam Jejak Pelaku di SIPELAKU?

Sumber data Rekam Jejak Pelaku di SIPELAKU adalah laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti *fraud* sebagaimana diatur dalam POJK SAF LJK dan data dan/atau informasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Apa saja data dan/atau informasi yang tercakup dalam Rekam Jejak?

Data dan/atau informasi yang tercakup dalam Rekam Jejak meliputi:

- a. profil Pelaku, yaitu data dan informasi terkait profil Pelaku mencakup identitas Pelaku, antara lain, nama, tempat lahir, tanggal lahir, gender, beserta kelengkapannya; dan
- b. riwayat *fraud* Pelaku, yaitu data dan informasi terkait riwayat *fraud* Pelaku, antara lain, jenis *fraud*, aktivitas terkait *fraud*, waktu terjadinya *fraud*, lokasi kejadian *fraud*, dan tanggal pelaporan.

6. **Siapa saja yang dapat memperoleh Hak Akses SIPELAKU?**

Pihak yang dapat memperoleh Hak Akses SIPELAKU adalah:

- a. LJK; dan
- b. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, yaitu:
 - 1) Pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Pelaku usaha jasa keuangan lainnya meliputi pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pihak yang memperoleh Hak Akses SIPELAKU disebut Pengguna.

7. **Apa saja persyaratan untuk dapat memperoleh hak akses SIPELAKU?**

Untuk dapat memperoleh Hak Akses SIPELAKU, Pengguna harus terlebih dahulu:

- a. memenuhi seluruh kewajiban pelaporan strategi anti *fraud* sebagaimana diatur dalam POJK SAF LJK, yaitu laporan strategi anti *fraud* dan laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti *fraud*; dan
- b. mengajukan pendaftaran Hak Akses kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan (SPRINT).

Pendaftaran Hak Akses dilakukan dengan menyampaikan permohonan yang dilengkapi dengan informasi paling sedikit:

- a. nama Pengguna;
- b. nama pemegang Hak Akses;
- c. nomor induk kependudukan pemegang Hak Akses; dan
- d. pernyataan Pengguna yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dengan direksi Pengguna, mengenai:
 - 1) komitmen untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Hak Akses; dan
 - 2) telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait SIPELAKU sebagaimana diatur dalam POJK ini dan komitmen untuk menjalankan kebijakan dan prosedur dimaksud.

8. Apakah user SIPELAKU sama seperti user aplikasi lainnya seperti SPRINT?

User pada SIPELAKU berbeda dengan user pada SPRINT, sehingga LJK dan Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan harus melakukan permohonan Hak Akses kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat memperoleh Hak Akses SIPELAKU.

9. Apakah LJK yang ingin mengajukan permohonan Hak Akses SIPELAKU harus terlebih dahulu memiliki akun SPRINT?

Bagi LJK dan Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang belum memiliki akun SPRINT harus melakukan registrasi akun SPRINT terlebih dahulu secara elektronik dengan mengakses sprint.ojk.go.id .

10. Bagaimana tahapan selanjutnya setelah LJK mengajukan permohonan Hak Akses SIPELAKU ?

Setelah LJK dan Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan mengajukan permohonan Hak Akses SIPELAKU melalui SPRINT, pihak Otoritas Jasa Keuangan berhak memutuskan pemberian/penolakan serta jumlah Hak Akses yang akan diberikan kepada LJK dan Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan Hak Akses SIPELAKU, maka pejabat/pegawai calon pemegang Hak Akses yang didaftarkan akan menerima *link* aktivasi akun SIPELAKU melalui *e-mail* untuk diklik dan selanjutnya pemegang Hak Akses perlu melakukan *setting password*.

11. Apa saja hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan Pengguna untuk mengakses Rekam Jejak seseorang di SIPELAKU?

Pengguna hanya dapat mengakses dan menggunakan Rekam Jejak dalam SIPELAKU terbatas sebagai:

- a. bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk keperluan kepegawaian;
- b. bahan pertimbangan pemprofilan terhadap calon konsumen, dan/atau pihak lain, sesuai dengan kebijakan pengendalian risiko; dan/atau
- c. penerapan manajemen risiko.

Pengguna dilarang mengakses dan menggunakan Rekam Jejak dalam SIPELAKU selain untuk tujuan di atas.

12. Jika seseorang tercatat memiliki riwayat dalam Rekam Jejak di SIPELAKU, apakah Pengguna dilarang menjalin hubungan kerja sama dan/atau kepegawaian baru dengan yang bersangkutan?

Apabila seseorang tercatat memiliki riwayat dalam Rekam Jejak di SIPELAKU, informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Pengguna dalam memutuskan tetap atau tidak menjalin hubungan kerja sama dan/atau kepegawaian dengan yang bersangkutan berdasarkan kebijakan pengendalian risiko Pengguna. Pengguna bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang timbul atas penggunaan Rekam Jejak pada SIPELAKU.

13. Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?

Pengaturan dalam POJK berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 17 Desember 2024.

---o---